

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota

Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah - Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Rumah Susun, dan Hak Tanggungan - Karena Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Fotocopy sertipikat (jika ada)
6. Surat Pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak/yang menghilangkan
7. Surat tanda lapor kehilangan dari Kepolisian setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

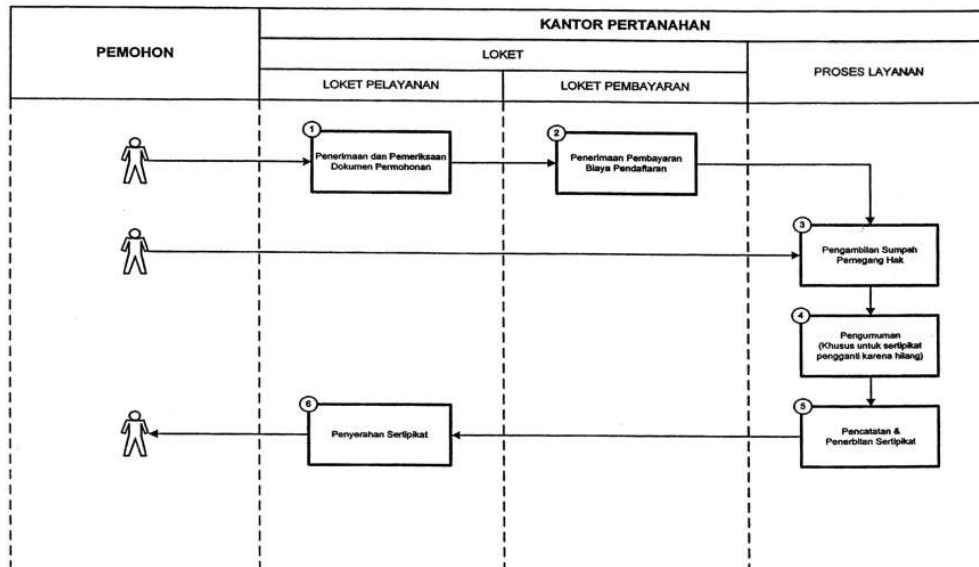
Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

BAGAN ALIR PROSES SERTIPIKAT PENGANTI HAK ATAS TANAH, HAK MILIK ATAS RUMAH SUSUN DAN HAK TANGGUNGAN



1. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan
2. Penerimaan Pembayaran Biaya Pendaftaran
3. Pengambilan Sumpah Pemegang Hak
4. Pengumuman (Khusus untuk sertifikat pengganti karena hilang)
5. Pencatatan & Penerbitan Sertipikat
6. Penyerahan Sertipikat

Waktu Penyelesaian

40 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung



1. Kotak Pengaduan yang tersedia di Loker Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
2. Lapor.go.id
3. #tanyaATRBPN (TUNTAS)
4. Wa Pengaduan : 081272339628
5. Instagram : kantahkotabandarlampung
6. Twitter, Facebook, Twitter, Youtube : BPN Kota Bandar Lampung
7. Website : kot-bandarlampung.atrbpn.go.id
8. Tik-Tok : kantahkotabandarlampung